


**REALITA PERNIKAHAN DINI DAN KEBERFUNGSIAN
RUMAH TANGGA
(STUDI DI GAMPONG GLEE PUTOH KECAMATAN PANGA
KABUPATEN ACEH JAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**MIFTAHUL JANNAH
NIM. 140404025
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/ 2018 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 140404025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Muchlis Aziz, M. Si
NIP. 19571015199021001


Nurul Husna, S. Sos. I., M. Si
NIP. 197806122007102002

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

MIFTAHUL JANNAH
NIM.140404025

Pada Hari/Tanggal

30 Januari 2019

Rabu,

24 Jumadil Awal 1440 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 19571015199021001

Sekretaris,




Nurul Husna, S.Sos. I., M.Si
NIP. 197806122007102002

Anggota I,



Rosnida Sari, M.Si., Ph.D
NIP. 197212222003122004

Anggota II,



Zamzami, M.Kesos

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,



Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 140404025

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

08C06AFF469062177

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Miftahul Jannah
Nim. 140404025

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih berusia 15 tahun di sini merujuk pada beberapa ketentuan fisik, yakni secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Maksud pernikahan dini di sini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya 16 tahun, baik pria atau wanita jika belum cukup umur jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif (*descriptive Research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dan wawancara (*interview*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terutama perempuan dan laki-laki menikah dini di gampong Gle Putoh disebabkan karena putus sekolah, atas dasar suka sama suka dan satu di antaranya melakukan khalwat dengan yang bukan muhrim sehingga terpaksa harus dinikahkan.

Kata kunci: Realita, Pernikahan Dini, dan Keberfungsian, Rumah Tangga.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Muchlis Aziz, M.Si selaku pembimbing pertama serta Ibu Nurul Husna, S. Sos. I., M. Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tidak lupa juga penulis ucapkan kepada Keuchik Gampong Gle Putoh yang telah sudi kiranya memberikan informasi dan data-data berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis ucapkan kepada Ayahanda Saipuni Usri dan Ibunda Suriani yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik serta mendoakan saya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan buat adik saya tersayang Salsabila yang telah membantu serta menghibur di kala penulis menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan dengan saya, Mauida, Fazriani, Juliana, dan Liza Safrianti yang sudah mendukung, membantu serta memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti kiranya dan semua pihak pada umumnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

COVER

COVER Dalam

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional..... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... 11

B. Realita Pernikahan Dini dan Permasalahannya..... 14

1. Pengertian Pernikahan dan Tujuannya Dalam Islam 14

2. Hukum Pernikahan Dini Dalam Islam 17

3. Pernikahan Dini dan Hubungan Dengan Keutuhan Rumah
Tangga..... 19

BAB III METODE PENELITIAN 26

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian 26

| | |
|--|-----------|
| B. Pendekatan dan Metode Penelitian..... | 26 |
| C. Subjek Penelitian..... | 27 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 1. Observasi..... | 27 |
| 2. Wawancara..... | 28 |
| E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data..... | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 30 |
| B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Gle Putoh..... | 38 |
| C. Realita Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Gle Putoh | 45 |
| D. Realita Pernikahan Dini dan Hubungan Dengan Keberfungsian Keluarga | 49 |
| BAB V PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |


DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Gambar bagan 01: Truktur Organisasi Gampong Gle Putoh..... | 31 |
| Tabel 01: Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Dusun..... | 32 |
| Tabel 02: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaannya..... | 33 |
| Tabel 03: Data Tingkat Pendidikan Masyarakat..... | 34 |



LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keputusan skripsi (SK)
- Lampiran II : Surat izin melakukan penelitian ilmiah
- Lampiran III : Surat keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran IV : Pedoman wawancara
- Lampiran V : Foto-foto bukti penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, pernikahan berarti *Persetubuhan*, ada pula yang mengartikannya *Perjanjian* (al-‘Aqdu). Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹ Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.² Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.³

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: “*Aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan di sini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘*aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.⁴

¹ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya, Dar al ‘Abidin, tt, hlm. 15-16

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, hlm. 394

³ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, hlm. 96

⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 11-12.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.⁵ Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁷

⁵ Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.203.

⁶ Ar-Rum (30): 21.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Pernikahan (perkawinan) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 1

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 (1)

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan disebutkan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁸

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

⁸ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih: Yogyakarta, 2009, Cet. 1, hlm. 41-42.

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini QS. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara makruf: seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya; seseorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai sengsara karena anaknya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi.¹² Dalam bahasa lain pernikahan dini yaitu sebuah bentuk ikatan yang salah satunya atau kedua pasangan berusia di

⁹ Ibid, hlm. 3.

¹⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh, PeNA, 2010, hal. 178.

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

¹² Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Pustaka Azam, 2001), hal. 19.

bawah usia 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), atau salah satu pasangan yang masuk berusia 18 tahun (masih berusia remaja).

Seperti yang terjadi di desa Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya nikah di usia dini masih didapatkan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dari pihak perempuan yang menikah di usia 15 (lima belas) tahun terdapat 5 (lima) orang dan 1 (satu) laki-laki. Fenomena yang terjadi di Gle Putoh ini tidak sesuai dengan undang-undang yang disebutkan di atas, penduduknya menikah pada usia belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang. Adapun faktor utama yang menyebabkan masyarakat Gle Putoh menikah di usia muda karena putus sekolah sehingga yang menjadi pilihan utama mereka adalah menikah.¹³

Realita rumah tangga yang menikah dini di Gle Putoh menurut keterangan Siti Hawa menyebutkan bahwa pekerjaan mereka sebagai petani dengan kesehariannya pergi ke kebun, dan ke sawah. Setelah menikah mereka tidak tinggal lagi dengan orang tua, mereka memulai hidup baru dengan suami mereka masing-masing dengan membangun gubuk yang terbuat dari papan. Kebutuhan dalam rumah tangga sudah mencukupi dengan penghasilan per bulan dari hasil panen kacang, cabai, karet, dan padi.

Realita dan keberfungsian dalam rumah tangga pasangan yang menikah dini mereka saling membantu, baik itu dalam mengurus anak sama-sama dan

¹³ Hasil Wawancara dengan bapak Azhari (Keuchik) pada Tanggal 15 Juli 2018

bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga.¹⁴

Salah satu asas perkawinan calon suami dan istri telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda biasanya seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.¹⁵

Fenomena sosial rumah tangga nikah dini, perlu memperdalam dan menelusuri lebih jauh tentang pasangan-pasangan nikah dini di kalangan masyarakat gampong Gle Putoh dengan judul “Realita Pernikahan Dini dan keberfungsian Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang didapatkan, maka rumusan masalah sebagai penelitiannya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat Desa Gle Putoh?
2. Bagaimana realita pernikahan dini di kalangan masyarakat Gle Putoh?

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Siti Hawa (Pasangan Nikah Dini) di gampong Gle Putoh pada Tanggal 11 Juli 2018

¹⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 18.

3. Bagaimana realita pernikahan dini dan hubungan dengan keberfungsian rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan pertanyaan penelitian di atas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui Apa faktor penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat Desa Gle Putoh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana realita pernikahan dini di kalangan masyarakat Gle Putoh.
3. Untuk mengetahui Bagaimana realita pernikahan dini dan hubungan dengan keberfungsian rumah tangga.

D. Untuk mengetahui Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya pada khususnya dan kepada segenap pembaca pada umumnya.
2. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu sosial di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah yang terdapat pada pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Realita

Menurut Kamus Besar Indonesia adalah kenyataan.¹⁶ Hal itu bisa berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berada di luar individu dan dibentuk sebagai pola dalam masyarakat. Dalam bahasa sehari-hari berarti hal yang nyata yaitu benar-benar ada.

2. Pernikahan

Dalam kamus bahasa Indonesia pernikahan diartikan dengan hal (perbuatan).¹⁷ adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.¹⁸

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan di tanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk

¹⁶ Suharso, Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya Semarang, 2007.

¹⁷ ibid...

¹⁸ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 15.

merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

3. Pernikahan Dini

Menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebelum waktunya.¹⁹ Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih berusia 15 tahun di sini merujuk pada beberapa ketentuan fisik, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.²⁰ Maksud pernikahan dini di sini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 16 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini

4. Keberfungsian

Dalam kamus bahasa Indonesia keberfungsian adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.²¹ Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya.²² Maksudnya adalah keberfungsian berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

¹⁹ kamus Besar Bahasa Indonesia...


²⁰ Asrorum Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*, (dalam Ijma' Ulama:2006), hal. 212.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia...

²² Abu Huraerah, *Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Kemiskinan*, Widya Padjadjaran, 2005, hal 34.

5. Rumah Tangga

Menurut kamus bahasa Indonesia, rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah), dan berkenaan dengan keluarga.²³ Suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.²⁴



²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*

²⁴ Sidi Nazar Bakry, *Kunci keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal 26.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini peneliti berusaha melakukan kajian terhadap beberapa karya yang relevan dengan judul penulisan karya ilmiah ini, yaitu: Skripsi yang ditulis oleh Jamiatur Ridha dari Fakultas Dakwah Uin Ar-raniry Banda Aceh jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Pasangan Nikah Dini” (Studi di Gampong Lawee Sawah Kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh selatan).

Dalam penulisan skripsinya, dia menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pola pengasuh yang diberikan oleh pasangan nikah dini ini banyak terjadi kesenjangan, seperti: banyak kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, sering menitipkan anak pada neneknya, sering memarahi anak, tidak bisa mengajari anak, karena pengetahuan mereka yang belum mencukupi.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nurul Hasanah Fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga” (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Ushul Fiqih serta pendapat-pendapat ulama dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan Nurul Hasanah adalah pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal ini terbukti di Banjarnegara nikah dini merupakan kasus terbanyak yang terjadi selain perceraian. Dimulai dari tahun 2008 ada 7 kasus, tahun 2009 ada 21 kasus, tahun 2010 ada 104 kasus, dan mencapai puncaknya di tahun 2011 sebanyak 128 kasus.²⁵

Kemudian yang ditulis oleh Ririn Anggreany Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini" (Studi di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (*syar'i*), yuridis dalam memahami situasi apa adanya dan pendekatan *sosial-culture* yang ada di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa tempat penelitian berlangsung. Hasil penelitiannya yang didapatkan Ririn Anggreiny adalah Bahwa dalam persepsi masyarakat Pattalassang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan

²⁵ Nurul Hasanah, *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)*. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta, Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2012. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10649/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses tanggal 26 Maret 2018

yang disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan yang peneliti telusuri maka yang dapat disampaikan bahwa ada penelitian relevan yang mengarah pada “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini”, penelitian ini tujuannya untuk Mengetahui persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan usia dini, Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang, dan Mengkaji persepsi masyarakat tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga”, alasan utama kenapa peneliti mengambil judul ini untuk penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat desa Gle Putoh, bagaimana realita pernikahan dini di kalangan masyarakat Gle Putoh, dan bagaimana realita pernikahan dini dan hubungan dengan keberfungsian rumah tangga.

²⁶ Ririn Anggreiny, *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa)*. Tidak dipublikasikan. Makassar, Fakultas syariat dan hukum Universitas Islam Negeri Makassar. 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4369/1/Ririn%20Anggreany.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2018

B. Realita Pernikahan Dini dan Permasalahannya

1. Pengertian Pernikahan dan Tujuannya Dalam Islam

Pernikahan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.²⁷

Undang-undang pernikahan dalam pasal 1 merumuskan pengertian pernikahan sebagai berikut: “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- a. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping definisi yang diberikan oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas, kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan yaitu: “pernikahan menurut islam, yaitu aqad yang sangat

²⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 42.

kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah”.²⁸

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua manusia, dan Allah telah menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan seperti hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surat Az-zariyat/51: 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Kemudian dalam Surat Yasin/36,

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan peranan pernikahan.²⁹

²⁸ Tarmizi, Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, Tahun 2007, hal 38.

²⁹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Banda Aceh: 2012, Cet. 1, hlm 39.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah terpenuhi.³⁰

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup di rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Seperti yang di jelaskan dalam surat Al-Hujarat ayat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.*³¹

³⁰ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, PeNA, 2005, Cet. II, hlm. 1.

³¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tahun 1996), hal. 412

Oleh karena itu, Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk yang lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betinanya, maka untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya.³²

2. Hukum Pernikahan Dini Dalam islam

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk menikah, namun apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, pernikahan dapat berlaku hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.³³

a. Pernikahan yang Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban tanggung jawab dalam hidup berumah tangga serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan dari ketentuan itu adalah apabila seseorang tidak sanggup menjaga diri dari perbuatan zina sehingga menjadi wajib, jadi bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan pernikahan, maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya ialah wajib.

³² Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 140

³³ Amir Syafiatuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 76-77.

b. Pernikahan yang Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak segera menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Pernikahan yang Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Contohnya seperti pernikahan terjadi dalam waktu yang sangat singkat atau tertentu serta hanya untuk kesenangan semata. Contoh lain juga seperti pernikahan yang dilakukan oleh muslim atau muslimah dengan pasangan yang berbeda agama, hal ini terjadi bahkan salah satu di antara mereka ada yang ikhlas pindah agama.³⁴

d. Pernikahan yang Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan tersesat dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, meski tidak tergolong menyusahkan istri.

³⁴ Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017. Hal. 47

e. Pernikahan yang Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikan kawin pun tidak merasa khawatir akan menysia-nyiakan kewajiban kepada istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

3. Pernikahan Dini dan hubungannya dengan Keutuhan Rumah Tangga

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan masing-masing pasangan masih di bawah umur. Berdasarkan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara umum rata-rata balig anak laki-laki di atas usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.³⁵ Sementara dalam perspektif hukum islam, pengertian kecil di sini adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki) dan di bawah 16 tahun (bagi perempuan).

Di sisi lain pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan atau keduanya dari pasangan tersebut berusia di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi yang disebut pernikahan dini adalah jika salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia remaja.³⁶

³⁵ Asrorum Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*, (dalam Ijma' Ulama: 2009), hal 212.

³⁶ Ibid..., hal. 19-20

Pernikahan dini pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis seperti:

a. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini

- 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
- 2) Kehilangan mencegah pendidikan lebih tinggi.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang.
- 4) Sempitnya peluang untuk mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

b. Dampak bagi sang anak

- 1) Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya kematian ibu dan bayi.
- 2) Cedera saat lahir.
- 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- 4) Dampak bagi keluarga yang akan dibina
- 5) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- 6) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.

Pernikahan di Indonesia berlaku undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang akan melangsungkan sebuah pernikahan yaitu terdapat dalam pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa

pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun.³⁷

Pernikahan dini melibatkan pasangan yang masih berusia remaja, bahkan masih tergolong anak-anak. Penyebabnya beragam, mulai dari dijodohkan oleh keluarga hingga akibat seks bebas. Dengan demikian pernikahan dini berisiko menimbulkan banyak masalah.

Dalam sebuah pernikahan, harus ada pemahaman dan kepercayaan yang baik antara pasangan, namun remaja umumnya kurang pemahamannya tentang hakikat dan tujuan perkawinan secara baik dan matang bahkan tidak tahu masalah yang akan mereka hadapi saat menikah dini. Berikut ini adalah beberapa masalah yang muncul dalam pernikahan dini.

- a) Pasangan muda yang menikah dini tidak tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Mereka masih muda dalam berpikir dan masih harus banyak belajar tentang pernikahan.
- b) Saat remaja menikah dini pada usia belia, masa muda mereka terganggu. Mereka tidak dapat lagi menikmati kebebasan karena sudah terikat dalam pernikahan dan tanggung jawab baru.
- c) Kehamilan yang terlalu awal bisa mempengaruhi kehidupan seorang gadis remaja. Gadis usia remaja umumnya belum bisa menjalani tekanan melahirkan dan mengasuh anak. Ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tapi juga emosionalnya. Untuk merawat anak juga sulit karena dia sendiri masih tergolong anak-anak.

³⁷ Asrorum Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*.....hal. 3

- d) Menyesuaikan perasaan itu sulit saat dua remaja menjalani kehidupan pernikahan dini. Masing-masing tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasangan dengan mudah. Itulah sebabnya pernikahan dini rentan berakhir dengan perceraian.
- e) Ketika menikah di usia dini kebutuhan individu tidak terpenuhi. Pengantin atau calon pengantin pria masih ingin belajar dan sukses dalam banyak hal. Namun itu semua terhambat karena mereka terikat dalam pernikahan, dalam tanggung jawab, dan juga karena masalah keuangan. Hal ini juga akan mengakibatkan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai.³⁸

Dengan melihat di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa memang Islam mengajarkan pernikahan baru bisa dilakukan setelah wanita memasuki usia baligh, Sebagai mana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika*

³⁸<https://gaya.tempo.co/read/1109825/hari-anak-nasional-ini-risiko-penyakit-bila-menikah-usia-anak>

menurut pendapat mu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.³⁹

Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Ia merupakan istri ketiga Rasulullah. Sebelumnya, istri Rasulullah yang pertama, Khadijah wafat. Kemudian Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia 30an tahun, sebelum akhirnya mempersunting Aisyah.

Aisyah merupakan seorang putri dari pasangan Abu Bakar al-Siddiq dan Ummu Ruman. Jika nasab nya ditelusuri hingga ke atas, maka nasab Aisyah bertemu Rasulullah yaitu pada Murrâh bin Ka'ab. Dalam struktur masyarakat Quraish, marga *Ummahatul Mukminin* ini adalah Bani Taim. Al-Husaini dalam buku *Baitun Nubuwwah, Rumah Tangga Nabi Muhammad saw.* menyebutkan bahwa wanita marga Bani Taim terkenal patuh, lemah lembut, dan dapat bergaul dengan baik. Sementara kaum lelakinya dikenal berpikir cerdas, dermawan, jujur, dan pemberani. *Humaira* (pipinya yang merona) merupakan julukan Aisyah. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, berparas elok, bermata besar, berambut kriting, dan bertubuh langsing. Dan tentunya memiliki pipi yang merona dan kemerah-merahan.

³⁹ (Q.S An-Nisa : 5)

Ada banyak versi terkait dengan usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah. Ada yang menyebut bahwa usia Aisyah adalah 6 atau 7 tahun ketika dinikahi dan 10 tahun saat diajak Rasulullah untuk tinggal satu rumah. Pendapat lain –yang didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Abu Abi Zannad dan Ibnu Hajar al-Asqalani- menyebutkan bahwa usia Aisyah ketika berumah tangga adalah 19 atau 20 tahun. Terlepas dari itu semua, Quraish Shihab dalam Membaca Sirah Nabi saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih menyatakan bahwa tidak ada kritikan atau cemoohan dari musuh-musuh Rasulullah tentang pernikahan Rasulullah dan Aisyah pada saat itu.

Namun anehnya, kritikan dan cemoohan itu –dengan tujuan melecehkan dan mendiskreditkan Rasulullah- datang ratusan tahun setelah kejadian itu. Artinya, seseorang yang sudah sepuh menikah dengan ‘perempuan muda’ adalah sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi pada zaman masyarakat waktu itu. Rasulullah menikahi Aisyah tepat pada bulan *Syawwal* tahun ke-10 kenabian di Makkah atau sekitar tiga tahun setelah sang istri pertama, Khadijah binti Khuwailid, wafat. Mahar yang diberikan Rasulullah untuk Aisyah sebesar 12 *uqiyah* atau 400 dirham.

Lalu, apa yang membuat Rasulullah mempersunting Aisyah? Padahal Rasulullah juga sudah menikahi Saudah binti Zam'ah. Di sisi lain, sahabat Muth'im bin Adiy juga pernah menanyakan kepada Abu Bakar akan mengawinkan Aisyah untuk anaknya, Jubair, sebelum utusan Rasulullah menanyakan hal yang sama.

Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Rasulullah menikahinya adalah 'karena mimpi.' Suatu ketika, Rasulullah bermimpi didatangi malaikat membawa Aisyah dengan dibalut kain sutera. Malaikat tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa perempuan yang dibalut kain sutera tersebut adalah istrinya. Mimpi Rasulullah ini berulang hingga tiga kali.⁴⁰



⁴⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/88535/alasan-rasulullah-menikahi-aisyah>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan metode yang tepat dan sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang muncul, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki serta menganalisis data untuk memecahkan permasalahan yang muncul saat ini.

Berdasarkan dari tujuan penelitian kualitatif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu metode mengadakan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mewawancarai, dan mengobservasi.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat *kualitatif*, (*Field Research*) dan didukung penelitian perpustakaan (*Library Research*) Merupakan tentang Realita Pernikahan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga dikalangan masyarakat Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.⁴¹

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2013), hal.8.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai keterangan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara berpositive sampling, merupakan teknik penentuan sampel dari keseluruhan populasi dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel dan dianggap dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.⁴² Oleh sebab itu penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pasangan nikah dini dan keberfungsian rumah tangga yang ada di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun Jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang namun dalam penelitian ini peneliti mengambil 6 KK sebagai informan yang menikah pada usia muda, yang terdiri 1 KK pasangan suami istri menikah di usia 15 tahun sedangkan 5 lainnya semua perempuan dengan usia pernikahan 16 tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu Observasi Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah sering disebut dalam harian sebagai proses pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses di mana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “ pemeran atau pengamat “ artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan

⁴² Jukiansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 155.

menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Dan pada tahapan ini penulis inginkan berjalan dengan baik. Jadi observasi yaitu “ memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu melalui penglihatan, pendengaran penciuman, peraba dan pengecap.⁴³

2. Wawancara

Wawancara atau interview yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan penduduk yang melakukan pernikahan dini serta mengetahui sejauh ini bagaimana dengan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat desa Gle Putoh.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁴⁴

Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam pengelolaan data adalah:

1. Proses penelitian yang berlangsung, seperti membuat catatan-catatan kecil ketika wawancara berlangsung.
2. Mereduksi data

Reduksi data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai Karya ilmiah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 155.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, dan bagan.⁴⁵

3. Mengklasifikasi data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data sesuai dengan kategori yang dibuat dalam definisi operasional sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri berdasarkan teori maupun penelitian sebelumnya.⁴⁶

4. Menganalisis secara induktif ke deduktif

Induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan memaparkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum kemudian menyebarkan hal khusus.⁴⁷

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2014), hal. 247.

⁴⁶<https://www.google.co.id/amp/s/moudyamo.wordpress.com/2016/02/20/p-9-pengolahan-dan-analisis-data/amp/>

⁴⁷<https://www.google.co.id/amp/s/dosenbahasa.com/paragraf-deduktif-induktif-dan-campuran/amp>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian


1. Geografi dan Penduduk

Gle Putoh merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, luas wilayah 1356 Hektar wilayah Gampong Gle Putoh pada umumnya beriklim sedang, selain itu wilayah ini juga di pengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga bulan Januari. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Maret hingga bulan Juni. Hal ini disebabkan wilayah Gampong Gle Putoh termasuk wilayah subur yang sangat mendukung bagi perkembangan pertanian dan perkebunan. Gampong Gle Putoh memiliki dua dusun yaitu, dusun Ujong Weng, dan dusun Seunong Bakti.

Penduduk Gle Putoh pada umumnya adalah penduduk asli, adapun pendatang dari Kecamatan Wayla itu hanya sebagian yang melakukan perkawinan dan menetap di Gampong Gle Putoh. Jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 77 KK dengan jumlah penduduk \pm 233 Jiwa yang terdiri dari 130 Laki-Laki dan 103 Jiwa Perempuan.⁴⁸

⁴⁸Hasil Observasi terhadap data dokumentasi gampong Glee Putoh, pada tanggal 10 Juli 2018.

a. Struktur Gampong



Berdasarkan struktur yang tertera di atas terlihat bahwa, dalam kepemimpinan Gampong Gle Putoh antara perempuan dan laki-laki itu seimbang dalam memimpin Gampong, seperti yang dilihat Geuchik, sekretaris, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala dusun ujong weng, kepala seunong bakti, kepala seksi kesejahteraan dan kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh laki-laki.

Kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan, dan kepala urusan keuangan, yaitu dipimpin oleh perempuan.

Gampong Gle Putoh adalah gampong terpencil yang terletak di pelosok Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, jarak tempuh ke gampong tersebut sekitaran 10 km dari kota kecamatan, kalau ditempuh dengan kendaraan mencapai waktu 20 menit dari kecamatan menuju gampong tersebut.

b. Sebaran Penduduk Berdasarkan Dusun

Tabel 01 : Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Dusun.

| No | Dusun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------|-----------|--------------|------------|
| 1. | Ujong Weng | 63 | 62 | 125 |
| 2. | Seunong Bakti | 67 | 41 | 108 |
| | | | Total | 233 |

Sumber: Profil Gampong Gle Putoh Tahun 2018

Menurut data tahun 2018 laki-laki 130 Jiwa, dan perempuan 103 jiwa, yang tersebar dari dua dusun. Dari jumlah penduduk di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk sangat kurang dikarenakan Gampong tersebut letaknya di bagian pelosok. Data berdasarkan data demografi yang telah peneliti lakukan di kantor Keuchik gampong Gle Putoh Kecamatan Panga.⁴⁹

⁴⁹Ibid..., Pada tanggal 10 Juli 2018.

c. Jumlah Penduduk

Secara umum ditinjau dari pekerjaan atau mata pencaharian penduduk gampong Gle Putoh dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 02 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaannya

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|----|-----------------|----------|
| 1. | Petani | 63 orang |
| 2. | Tukang Kayu | 7 orang |
| 3. | PNS | 1 orang |
| 4. | Kios kecil | 2 orang |
| 6. | Tukang Jahit | 1 orang |
| 7. | Pedagang Sayur | 2 orang |

Sumber: Profil Gampong Gle Putoh Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk gampong Gle Putoh berprofesi sebagai Petani terdapat 63 orang dari jumlah penduduk menurut jenis pekerjaannya, sedangkan tukang kayu 7 orang, sebagai PNS 1 orang dari gampong tersebut, sedangkan membuka kios kecil 2 orang, selain dari itu yang menjadi tukang jahit 1 orang dan sebagai pedagang sayur terdapat 2 orang.

1. Pendidikan

Perkembangan suatu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta kualitas intelektual masyarakat. Salah satu bentuk usaha dalam pengembangan sumber daya manusia ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan Masyarakat yang ada di Gampong Gle Putoh. Pendidikan pada umumnya dibagi

menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, Universitas atau magang.

Data tingkat pendidikan yang ada di Gampong Gle Putoh yaitu sebagai berikut:

Tabel 03 : Data Tingkat Pendidikan Masyarakat

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 1. | Tidak Tamat SD/MIN | 10 | 9 | 19 orang |
| 2. | SD | 15 | 20 | 35 orang |
| 3. | SMP | 18 | 7 | 25 orang |
| 4. | SMA | 14 | 11 | 25 orang |
| 5. | D-1 | | | - |
| 6. | D-2 | | | - |
| 7. | D-3 | | | - |
| 8. | S-1 | | | - |
| 9. | S-2 | | | - |
| 10. | S-3 | | | - |
| | | | Total | 140 |

Sumber: Profil Gampong Gle Putoh Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Gampong Glee Putoh sangat rendah dikarenakan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan sangat kurang. Hal ini terlihat dari data tabel di atas yang menempuh pendidikan SMA terdapat hanya 25 orang yang terdiri dari laki-laki 14

dan perempuan 11 orang, sedangkan tingkat SMP lebih dominan laki-laki sejumlah 18 orang sedangkan perempuan 7 orang jumlah keseluruhan 25 orang, untuk tingkat SD perempuan lebih banyak yakni 20 orang laki-laki 15 orang, namun yang tidak tamat 10 orang laki-laki dan perempuan hampir seimbang di antara keduanya. Dari posisi gampong secara geografis karena jauh jarak jangkauannya menuju ke sekolah, maka dari itu salah satu faktor anak-anak masyarakat sulit atau tidak mau melanjutkan karena jarak tempuhnya jauh sehingga sedikit susah untuk mereka dan juga tidak ada alat transportasi umum.

Hal ini dapat peneliti lihat sarana pendidikan SD terdapat di gampong Pantan Krueng 1 km dari gampong Glee Putoh. Selain dari itu sekolah SMP dan SMA terletak di Kecamatan Panga kabupaten Aceh Jaya dengan jarak tempuh 9 km dari gampong Glee Putoh sehingga masyarakat untuk menuju ke sekolah sedikit lebih susah karena alat transportasi umum tidak disediakan di Gampong tersebut. Seperti yang dilihat pada tabel hasil Observasi peneliti di Gampong Gle Putoh dari data tingkat tamatan sekolah paling tinggi hanya tingkat SMA, belum ada yang tamatan Diploma I, Diploma II, dan S1 apalagi S2 dan S3.⁵⁰

2. Ekonomi

Ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu hubungan dengan produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti: sandang, pangan dan papan.

⁵⁰Hasil Observasi Peneliti di Gampong Gle Putoh, pada Tanggal 11-12 juli 2018

Untuk menjalankan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, suami memikul tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Ekonomi dalam keluarga sangat erat hubungannya dengan tingkat keterampilan keluarga, semakin tinggi pengalaman dan keterampilan keluarga, semakin banyak kesempatan yang akan di raih untuk mempunyai kedudukan ekonomi yang baik.

Kondisi ekonomi masyarakat gampong Gle Putoh pada umumnya bermata pencaharian sektor perkebunan, menanam kacang, menanam cabe, dan menanam padi. Pendapatan dari hasil bertani rata-rata masyarakat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dikarenakan tingkat penghasilan yang rendah dan tidak menentu.⁵¹

3. Sosial Budaya

Kehidupan sosial kemasyarakatan di gampong tersebut sangat kental dengan solidaritas sesama. Di mana kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik dan dipelihara contohnya seperti takziah ke tempat orang yang meninggal, saling membantu.

Salah satu kebudayaan yang masih dijalankan oleh masyarakat gampong Gle Putoh adalah meseulaweut (*tim shalawat*) yaitu perpaduan suara antara tim tersebut yang ditampilkan pada acara-acara tertentu, seperti acara sunatan, dan juga pada acara pernikahan.

Kebudayaan lain yang sering juga dilakukan oleh masyarakat Gle Putoh setiap musim turun ke sawah dan masa penanaman bibit padi sudah siap dilakukan maka para petani melakukan Khanduri Blang (*kenduri Sawah*) yang

⁵¹Hasil Observasi (Dusun Seunong Bakti), Tanggal 11-12 Juli 2018

kegiatan semuanya berlangsung di sawah mulai dari makan, membaca Yasin, dan tidak lupa pula mereka membagikan sedekah ke semua anak yatim dan piatu yang berhadir di kenduri tersebut. Selain itu dalam membaca Yasin para petani menaruh air di jerigen atau ember di tengah-tengah para pembaca doa dan setelah doa selesai dibacakan maka air tersebut di siramkan ke tanaman padi yang baru siap di tanam guna untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT.⁵²

Dapat dipahami bahwa, pengaruh agama terhadap adat istiadat sangat kuat, dan merupakan faktor untuk menciptakan masyarakat yang bermoral tinggi berbudi luhur, serta bermental baik dalam segala bidang. Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa yang berlaku di gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, masih kental dengan nilai-nilai Islam. Hal ini disebabkan karena masyarakat Gle Putoh mayoritas islam, serta memiliki latar belakang suku yang sama yaitu Aceh.

4. Agama

Penduduk gampong Gle Putoh mayoritas beragama Islam, sehingga ajaran-ajaran Islam masih kuat. Penduduknya taat dalam menjalankan perintah agama, hal ini terlihat dari seringnya kegiatan keagamaan seperti setiap Jum'at mereka melakukan acara Yasinan dengan bergantian rumah. Kerukunan antar sesama tetap dijaga dengan baik serta saling menghargai dan tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Namun ketaatan ibadah di mesjid gampong Gle Putoh

⁵² Hasil Observasi dengan warga Glee Putoh pada Tanggal 24 Juli 2018

belum sempurna, masyarakat tersebut menjalankan ibadah di mesjid hanya pada saat waktu magrib dan isya.⁵³

B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Gle Putoh

Untuk memperoleh data dalam realita pernikahan dini dan keberfungsian rumah tangga, peneliti terjun ke lokasi penelitian dengan mengobservasi dan wawancara atau metode lainnya dapat diuraikan hasil temuan datanya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti, penyebab mereka menikah di usia muda dikarenakan atas dasar suka sama suka. Awalnya pertemuan antara Siti dengan Usman ketika lebaran, Siti sering berkunjung ke Wayla untuk bersilaturahmi ke tempat kakeknya, dan saudara lainnya. Di sana Siti berjumpa dengan pemuda yang sudah menjadi suaminya sekarang, lalu mereka saling menukarkan nomor hp, mereka berdua awalnya berteman hingga bersahabat, kemudian mereka berpacaran dan pada akhirnya mengajak Siti nikah. Umur Usman waktu itu 26 tahun sedangkan Siti 15 tahun. Dikarenakan Siti sangat menyukai Usman maka dalam beberapa hari ia berpikir apakah menerima ajakan Mustafa atau justru menolaknya, pada akhirnya Siti menerima sehingga berlanjut dengan pernikahan.⁵⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh suami Siti, ia mengatakan bahwa memang benar atas apa yang diungkapkan oleh istrinya. Pada saat peneliti wawancara dengan suaminya Siti. Ungkapan Usman itu bahwa sebenarnya pada

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Azhari (Keuchik) pada Tanggal 15 Juli 2018

⁵⁴ Hasil Wawancara Siti Hawa (Pasangan Nikah Dini) di Gampong Gle Putoh Pada Tanggal 11 Juli 2018

saat itu ia menyukai salah satu teman Siti, ketika itu ia juga melihat Siti justru bisa membuatnya nyaman sehingga pikiran dan hatinya tertuju pada Siti. Ia mencoba untuk mendekati Siti untuk mencari tahu apakah bisa seperti yang ia harapkan untuk bahagia di kemudian hari, setelah memilih Siti ia berpikir untuk menikah. Dikarenakan sudah cocok dalam segala hal tanpa berpikir apa dampak yang terjadi ke depan maka Usman mengajak Siti untuk menikah dengannya.⁵⁵

Sedangkan ungkapan Ibunda Siti, ia mengatakan bahwa menikahkan mereka supaya jangan berlama-lama berhubungan dikarenakan tidak enak dengan tetangga, dan pada saat itu Siti putus sekolah dari pada di kampung maka lebih baik menurut ibundanya supaya menikah saja.⁵⁶

Selanjutnya wawancara dengan Mustafa, Pada saat itu ia masih duduk di bangku SMP dengan umur Mustafa 15 tahun dan umur Lia pada saat itu 16 tahun. Lebaran ke dua ia pergi ke Meulaboh untuk menemui pacarnya, selang beberapa jam ia sampai ke tempat tujuan lalu mereka bertemu dan duduk-duduk di tepi pantai, tidak lama kemudian ia mengatakan datang beberapa masyarakat atau penjaga pantai di tempat itu lalu mereka ditangkap dan Mustafa sendiri dipukul hingga mereka berdua dimandikan dengan air got. Berdasarkan ungapannya, pada saat itu keduanya dibawa ke balai desa buat diproses dan pemuda-pemuda yang menangkap mereka tadi meminta nomor hp ke dua orang tuanya itu. Setelah itu awalnya mereka menelepon orang tua Mustafa, lalu kemudian mereka menelepon orang tua Lia, kelanjutan dari itu pemuda yang menangkap mereka

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Suami Siti pada Tanggal 11 Juli 2018

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibunya Siti pada Tanggal 11 Juli 2018

meminta tebusan berupa uang dan satu kambing pada keluarga kedua pasangan ini dan meminta segera untuk menikahkan Mustafa dengan Lia.⁵⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lia sebagai istrinya, ia mengatakan apa yang diungkapkan oleh suaminya itu memang benar dan pada saat itu Lia kelas 1 SMP. Lia mengatakan ayah dan ibunya itu sangat marah terhadapnya karena harus menanggung malu seberat itu, ketika dimarahi Lia hanya bisa diam dan menunduk kepalanya.⁵⁸

Sedangkan ungkapan Ibunda Mustafa mengatakan apa yang dialami kedua orang tua Lia saat itu ia juga menanggung malu dengan keluarga dan terutama dengan orang di sekitarnya. Karena pada saat itu Mustafa masih sekolah dan biaya apapun masih pada kedua orang tuanya, selang beberapa hari ibunya berpikir bahwa mungkin itu adalah cobaan dari Allah sehingga keluarganya itu harus menanggung malu.⁵⁹

Selanjutnya wawancara dengan Ima, pada saat itu Ima berumur 15 tahun mau mencapai 16 tahun dan suaminya Rizal berumur 25 tahun. Keduanya menikah atas keinginan mereka sendiri, Ima dan Rizal berpacaran kurang lebih sembilan bulan lamanya. Pada saat itu Ima putus sekolah sejak kelas 1 SMP dan Rizal mengajaknya supaya menikah daripada menjalin hubungan lama karena untuk bersekolah Ima sudah tidak ada lagi. Pekerjaan Rizal pada saat itu hanya

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Mustafa (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 26 November 2018

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Istri Mustafa pada Tanggal 10 Desember 2018

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibunya Mustafa pada Tanggal 10 Desember 2018

menanam kacang di kebun, ia merasa sudah sanggup untuk menikah maka dari itu mengajak Ima untuk segera menikah.⁶⁰

Sedangkan ungkapan Rizal suami Ima, ia mengatakan pada saat itu Ima sangat baik dan ia menyukai sifat diamnya Ima dan lemah lembut cara bicara Ima. Selain dari itu suaminya mengatakan bahwasanya Ima memiliki sifat santun yang sangat luar biasa sehingga pada saat itu juga teman daripada suaminya itu pernah menyukai Ima, suaminya berpikir daripada temannya mengambil Ima lebih baik ia langsung mengajaknya untuk menikah.⁶¹

Berdasarkan ungkapan Ibu Ima, bahwa Ima anaknya tidak terbuka dan pemalu, selain dari itu ia berkata Ima Cuma menceritakan apapun yang dialami pada kakak sepupunya saja. Ketika Ima ingin dilamar oleh seorang pria tetap saja terlebih dahulu Ima menceritakan pada kakak sepupu dan kakaknya itu menceritakan pada Ibu Ima. Setelah menikah dan sudah dikaruniai anak Ibu Ima melihat perubahan dari anaknya itu sudah mulai terbuka tidak seperti dulu hanya pendiam, perubahan itu Ibunya melihat ketika Ima sudah melahirkan dan lebih banyak berbicara dan menceritakan keluh-kesah pada Ibunya.⁶²

Selanjutnya wawancara dengan Linda, umur Linda pada saat menikah 15 tahun sedangkan umur Muhib suaminya 27 tahun. Ia mengatakan setelah tamat SD tidak lagi melanjutkan sekolah dikarenakan ia dulu malas untuk bersekolah dan tidak ada kendaraan. Pada suatu saat ayah daripada Linda menyuruhnya untuk menikah, awalnya Linda tidak mau karena ia mengira masih muda dan setelah ia

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ima (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 26 November 2018

⁶¹ Hasil wawancara dengan Suami Ima pada tanggal 26 November 2018

⁶² Hasil wawancara dengan Ibunya Ima pada Tanggal 26 November 2018

pikir-pikir ada baiknya menikah saja, pendidikannya saja tidak terpenuhi dan juga tidak ada pekerjaan apa-apa.⁶³

Hal yang sama diutarakan oleh Muhib suaminya Linda, ia mengatakan tidak ada paksaan di antara keduanya. Hanya saja Ayah daripada Linda dulu pernah mengatakan padanya supaya jangan main-main dan apabila sudah sanggup lahir dan batin maka sebaiknya menikah saja, awalnya Muhib ragu dengan pernyataan ayah Linda dua bulan kemudian Muhib mengambil keputusan untuk melamar Linda.⁶⁴

Sedangkan Ayah Linda mengungkapkan, pada saat itu Linda menikah ketika Ayahnya sedang berjabat sebagai kechik di gampong Gle Putoh. Oleh karena itu Ayah Linda mengatakan sebaiknya menikah saja anaknya daripada berpacaran tidak enak dilihat oleh masyarakat gampong tersebut.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ainul, Ainul menikah pada usia 16 tahun sedangkan suaminya 24 tahun ia mengatakan sebetulnya tidak ada paksaan dari kedua orang tuanya hanya saja kedua orang tua Ainul pada saat itu pernah menanyakan padanya tentang sebaiknya menikah saja daripada pacaran-pacaran sekolah juga sudah tidak ada. Ainul mengatakan bahwa sebelum menikah kedua orang tuanya itu tidak merestui hubungan mereka dikarenakan Jauhari tidak ada pekerjaan, tetapi mereka tetap mempertahankan dan pada akhirnya orang tua Ainul merestui mereka untuk dapat menikah. Ainul juga mengatakan, setelah

⁶³ Hasil wawancara dengan Linda (Pasangan Nikah Dini) pada tanggal 12 Juli 2018

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Suami Linda pada Tanggal 12 Juli 2018

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ayah Linda pada Tanggal 12 Juli 2018

menikah mereka terlibat cekcok selama beberapa bulan di dalam rumah tangga dan pada akhirnya Ainul meminta cerai dari suaminya.⁶⁶

Sedangkan Jauhari suami Ainul mengutarakan, mengenai tidak ada restu dari kedua orang tua Ainul memang benar adanya, bahkan pada saat itu Ainul dengan Jauhari merencanakan supaya lari dari kampung tersebut. tetapi setelah ada restu dan mereka menikah, suatu ketika mereka terlibat cekcok dikarenakan Jauhari suami Ainul tidak ada pekerjaan tetap dan penghasilannya tidak menentu sehingga kebutuhan rumah tangga mereka tidak dapat terpenuhi.⁶⁷

Sedangkan Ibunda Ainul mengungkapkan, setelah menikah keduanya terlibat cekcok di dalam rumah tangga bahkan sempat bercerai seperti keterangan Ainul dan Jauhari. Ia mengatakan bahwa pada saat itu Ainul tidak bisa punya anak, setelah berobat dan satu tahun kemudian mereka menikah kembali dan sudah dikaruniai anak bahkan kondisinya sudah nampak lebih baik.⁶⁸

Selanjutnya penulis wawancara dengan Januri, usia Januri pada saat menikah 15 tahun sedangkan Hasbi suaminya 28 Tahun. Pekerjaan Hasbi sebelum menikah dengan Januri berkebun dan menjual semangka dari hasil panennya. Ia mengatakan dulu untuk bersekolah sangat susah dikarenakan tidak ada alat transportasi sehingga pada saat itu Januri berhenti sekolah kelas 2 SMP, menurut ungkapnya ia memutuskan untuk menikah dan orang tuanya bisa memahami kondisi tersebut juga mengizinkan Januri menikah.⁶⁹

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ainul (Pasangan Nikah Dini) pda Tanggal 26 November 2018

⁶⁷ Wawancara dengan Suami Ainul pada Tanggal 26 November 2018

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ainul pada Tanggal 26 November 2018

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Januri (Pasangan nikah dini) pada Tanggal 13 Juli 2018

Hal yang sama diutarakan oleh Hasbi suami Januri, bahwa pada saat itu Hasbi tahu bagaimana kondisi Januri, dan keduanya menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak. Setelah menikahi Januri keduanya bersemangat kerja dan Januri membantu suaminya di kebun, dari hasil panen semangka pertama mereka membeli motor.⁷⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibunda Januri, ia mengatakan memang betul anaknya itu putus sekolah dikarenakan tidak ada alat transportasi. Ia mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja tidak cukup, dikarenakan saat itu kondisi dirinya dan suami tidak bisa bekerja karena sakit. Menurut keterangannya, dulu Januri pernah meminta motor pada ibunya atau sepeda supaya bisa pergi ke sekolah namun permintaan Januri tidak bisa terpenuhi karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 6 (enam) subjek penelitian, kenyataan daripada penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat Gle Putoh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya terdapat 5 (lima) yang menikah di usia dini dikarenakan putus sekolah dan antara suka sama suka sedangkan 1 (satu) pasangan yang menikah di usia dini dikarenakan tertangkap basah sehingga diharuskan untuk mereka untuk menikah.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Suami Januri pada Tanggal 13 Juli 2018

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Januri pada Tanggal 13 Juli 2018

C. Realita Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Glee Putoh

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua pasangan di antara salah satu atau keduanya tergolong dalam usia yang muda. Pelaku pernikahan dini pada umumnya adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah, di mana usia tersebut mereka harus belajar dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Namun, dengan adanya pernikahan dini hal itu menjadi terhambat dan para pelaku tersebut berakhir menjadi masyarakat yang tidak memiliki skill.

Pernikahan dini adalah hal yang dapat berdampak buruk, terutama dampaknya pada perekonomian di masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan pasangan yang menikah di usia dini:

Hasil wawancara dengan Siti, ia mengatakan dari beberapa anak perempuan di gampong Gle Putoh baik itu yang menikah di usia 15 tahun bahkan 16 sampai 17 tahun tersebut mereka menikah atas kemauannya sendiri. Ia mengatakan rata-rata setelah menikah mereka hidup mandiri tidak tinggal dengan orang tua, mulanya membangun gubuk yang terbuat dari papan selain dari itu Siti juga mengatakan bahwa laki-laki yang menikahi perempuan gampong Gle Putoh adalah banyaknya dari mereka asli masyarakat gampong Wayla kabupaten Aceh Barat.⁷²

⁷²Hasil wawancara dengan Siti (Pasangan nikah dini, Gampong Gle Putoh) pada Tanggal 12 Juli 2018

Selanjutnya wawancara dengan Linda, ia mengatakan sebelum menikah Linda sempat ragu karena dengan usianya yang masih sangat muda selain tidak ada pekerjaan apa-apa yang akan dilakukannya setelah menikah. Namun setelah menikah waktu berjalan mereka bersepakat untuk berkebun kacang, dari hasil itulah mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga.⁷³

Selanjutnya penulis wawancara dengan Januri, ia mengatakan kenyataannya menikah dikarenakan putus sekolah selain dari itu kemauannya sendiri. Hari ini ia menyesalinya karena kenapa harus menikah di usia yang sangat muda, Januri mengatakan penyesalannya itu ke karena dulu tidak ia selesaikan sekolah paling tidak tamatan SMP maupun tamatan SMA. Tetapi penyesalan itu tidak berpengaruh sama sekali dengan pernikahan mereka bahkan sudah dikaruniai dua anak.⁷⁴

Sedangkan wawancara dengan Mustafa, Mustafa mengatakan pernah menyesal selain harus menanggung malu yang cukup lama Mustafa tidak ada pekerjaan bahkan setelah menikah, ia mengatakan selama lima bulan setelah menikah Mustafa tinggal di rumah orang tuanya di gampong Gle Putoh sedangkan istrinya tinggal di Meulaboh dengan orang tuanya. Pada saat itu istri Mustafa tidak mau ikut dengannya dikarenakan malu, setelah punya anak istrinya baru mau pulang dan tinggal di Gle Putoh bersama Mustafa dan keluarganya. Kehidupan dalam rumah tangga Mustafa sampai saat ini tidak ada permasalahan walaupun keduanya terpaksa untuk menikah, yang membuat Mustafa bersemangat

⁷³ Hasil wawancara dengan Linda (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 12 Juli 2018

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Januri pada Tanggal 12 Juni 2018

ketika kerja adalah Istri dan anaknya, Mustafa ingin melakukan yang terbaik untuk mereka.⁷⁵

Selanjutnya wawancara dengan Ainul, mengatakan bahwasanya dulu ia pernah bercerai dengan suaminya karena pada saat itu suami Ainul tidak ada pekerjaan dan Ainul sendiri tidak bisa punya anak. Setelah bercerai Ainul pun berobat kampung supaya bisa punya anak dan satu tahun kemudian mereka rujuk kembali, Jauhari suaminya itu sudah punya kerja walaupun berkebun namun hasil dari itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari.⁷⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ima, ia mengatakan selama menikah rumah tangga mereka baik-baik saja, hanya Rizal suami Ima yang menyukainya duduk dan mengurus anak di rumah. Selain dari itu Suaminya tegas, Ima sebagai istri harus mematuhi sang suami karena itu kewajibannya. mereka sudah dikaruniai anak satu berumur 3 tahun.⁷⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 6 subjek penelitian, kenyataan daripada menikah di usia dini di kalangan masyarakat gampong Gle Putoh ini banyaknya dari mereka yang melangsungkan pernikahan di usia muda adalah yang pertama atas dasar putus sekolah, setelah itu mereka terlibat antara hubungan percintaan dengan laki-laki, dan satu di antara mereka menikah karena musibah (tertangkap basah) sehingga timbul paksaan dari orang-orang untuk langsung menikahkan mereka yang terkena musibah itu. Selain dari itu, rumah tangga yang menikah di usia dini berjalan dengan lancar sampai saat ini tanpa

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Mustafa pada Tanggal 05 Desember 2018

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ainul (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 26 November 2018

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ima (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 26 November 2018

terjadi misalnya seperti perselingkuhan, dan tidak terpenuhinya perekonomian dalam keluarga.⁷⁸

Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang tidak di sengaja atau yang sudah di rencanakan, berikut adalah alasannya.

Faktor Ekonomi, faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya pada pria/keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari hari. Perjodohan, mungkin faktor ini sudah sangat kecil yang menyebabkan pernikahan dini, namun beberapa kasus terutama di desa dan kampung ini masih terjadi. Cinta Sejati. Faktor cinta sejati mungkin menjadi alasan terakhir, di mana pasangan ini memang benar-benar mencintai dan ingin segera bersatu.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif, dan positif di antaranya: Kehilangan masa remaja, jika nanti teman sebaya anda menikmati liburan, dan pergi kumpul ke berbagai daerah, mungkin anda harus gigit jari, ketika suami atau istri anda tidak mengizinkan atau anda telah memiliki bayi yang tidak mungkin di ajak pergi jauh. Dari sisi kesehatan, terutama untuk wanita sangat berisiko, hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim.

⁷⁸ Hasil Observasi di Gampong Gle Putoh pada Tanggal 06 Desember 2018

Pendidikan, tentunya jika anda menikah di usia dini akan mengorbankan pendidikan, di mana di usia anda mungkin belum sepenuhnya lulus SMA.

Dampak Positif Pernikahan Dini di antaranya: Berpikir lebih dewasa, orang yang telah menikah cenderung memiliki pikiran yang lebih dewasa dalam tindakan dan perilaku. Lebih mandiri, Memiliki orang terkasih, tentunya jika anda menikahi orang yang dicintai.⁷⁹

D. Realita Pernikahan Dini dan Hubungan Dengan Keberfungsian Keluarga

Menikah tidak sekedar hal yang indah ada banyak aneka rasa dibalikny, dari yang manis sampai pahit, dari yang asin sampai kecut. Apalagi menikah itu menyatukan dua insan yang tak hanya berbeda jenis, tapi juga dari karakter sampai pemikiran akan ada banyak perbedaan. Dalam berumah tangga, hal sepele akan menjadi masalah bertele-tele jika kedua belah pihak menyikapinya dengan egois. Sesungguhnya saat menuju gerbang rumah tangga, tingkat emosional meningkat dua kali lipat saat masih single dulu contohnya seperti, jika masa lajang dulu tingkat bawa perasaan hanya 10% maka setelah berumah tangga akan naik melebihi kadar itu.

Sebagian besar dari hasil penelitian mengakui bahwa bagi keluarga yang nikah dini, mereka telah mengatur sisi apa yang harus dilakukan untuk tidak terjadi perselisihan satu sama lain yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti, ia mengatakan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga supaya tidak ada perselisihan di antara Siti dan Usman, sebelum itu Siti sendiri sebagai istri ketika suaminya pergi maupun

⁷⁹ <http://piksmansario.blogspot.com/2014/10/artikel-pengn-pernikaertiahan-dini.html>

pulang kerja ia menyiapkan makanan dan membersihkan rumah supaya suasana nyaman dapat dirasakan suaminya. Selain dari itu di hari libur ia mengajak suami, anak, dan keluarganya ke pantai seperti bakar-bakar ikan untuk melepas rasa bosannya di kampung.⁸⁰

Usman suami Siti mengutarakan, sebagai kepala keluarga ia harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya untuk istri dan anak-anaknya itu. ia juga mengatakan ketika tidak kerja berarti tidak ada penghasilan, dan begitu juga sebaliknya, dengan itu Usman sangat bersemangat karena semangat itu timbul karena istri dan anaknya itu sehingga ketika pulang kerja rasa lelah itu sudah terobati dengan mereka berdua.⁸¹

Selanjutnya wawancara dengan Linda, untuk pekerjaan suaminya melarang Linda untuk bekerja atau ikut suami ke kebun, tetapi Linda sendiri ingin membantu suaminya. Setelah pagi-pagi dia mengurus perlengkapan sekolah anak serta menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, Linda langsung susul suami ke kebun. Suami Linda tidak menyukai kalau Linda duduk di warung dengan ibu-ibu, Linda menuruti larangan suami dan tidak ingin membantah apapun demi kenyamanan dalam rumah tangga mereka dan itu adalah kewajiban Linda mematuhi larangan suami, selain dari itu ketika Linda ingin pergi ke mana-mana Linda meminta izin dulu pada suami.⁸²

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Siti (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 11 Juli 2018

⁸¹ Hasil wawancara dengan Suami Siti pada Tanggal 11 Juli 2018

⁸² Hasil wawancara dengan Linda (Pasangan nikah dini) pada Tanggal 12 Juli 2018

Sedangkan ungkapan Muhib suami Linda, ia lebih suka melihat istrinya di rumah dan menjaga anak-anak selebih dari itu suaminya mengatakan biar dirinya saja yang mencari nafkah, tanpa dia harus membantu ke kebun juga tidak apa-apa suaminya berharap supaya Linda lebih menjaga anaknya di rumah dan mengawasi mereka.⁸³

Selanjutnya penulis wawancara dengan Januri, ia mengatakan sebagai istri dalam hal mengurus rumah tangga justru tidak merasa terbebani walaupun suaminya itu tidak memiliki pekerjaan menetap. Ia mengatakan walaupun tugasnya hanya menyiapkan makanan untuk suami dan anak, menggosok, membersihkan rumah, pergi ke sawah, dan menjaga anak-anak, menurutnya itu adalah pekerjaan yang mulia dan bisa membantu suami. Januri tidak menyesal atas tindakannya itu mengambil kesimpulan untuk menikah, selain suaminya baik dan ia mengatakan suaminya itu penuh pengertian.⁸⁴

Sedangkan Hasbi suami Januri mengutarakan, bahwa pandai-pandai istri dan suami menjaga sikap dalam rumah tangga, bukan tidak pernah marah suaminya mengakui pernah memarahi Januri karena telat masak, setelah ia memarahi januri juga ikut membantu Januri karena sudah kasihan setelah dia memarahinya. Ketika hari libur Hasbi dengan istri serta anak-anaknya itu pergi ke pantai, karena Hasbi ingin mereka bahagia.⁸⁵

⁸³ Hasil wawancara dengan Suami Linda pada Tanggal 12 Juli 2018

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Januri (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 13 Juli 2018

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Suami Januri pada Tanggal 13 Juli 2018

Selanjutnya wawancara dengan Mustafa, bahwa dalam rumah tangga awalnya dia belum mampu atau bisa dikatakan belum sempurna dalam memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga sehingga pada saat itu Mustafa pernah bingung harus memilih jalan yang mana dan pekerjaan saja belum. Mustafa terus menerus membujuk Lia istrinya itu supaya dapat tinggal dengannya di Gle Putoh, pada saat itu Lia menolak ajakan Mustafa dan setelah melahirkan Lia baru mau tinggal dengannya. Lia pendiam dan tidak ingin berbaur dengan tetangga, dan Mustafa sebagai suami ia bekerja di kebun dan semangat bekerja karena tugasnya sebagai kepala keluarga sudah bertambah.⁸⁶

Lia istri Mustafa mengutarakan, selama tinggal di Gle Putoh ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, Lia malu dengan tetangga walaupun demikian suaminya tidak pernah memarahinya. Selain dari itu untuk saat ini rumah tangga mereka baik-baik saja tidak ada selisih paham di antara keduanya.⁸⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ainul, ia mengatakan di awal pernikahannya itu pernah terjadi cekcok di dalam rumah tangga bahkan pernah cerai. Selain itu dulu Jauhari suaminya tidak ada pekerjaan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja terkadang meminta pada orang tuanya. Ainul mengatakan untuk saat ini dia dan suami sama-sama membantu, baik itu dalam rumah tangga menyiapkan segala hal maupun pergi ke kebun sama-sama.⁸⁸

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Mustafa (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 26 November 2018

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Istri Mustafa pada Tanggal 11 Desember 2018

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ainul (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 06 Desember 2018

Hal yang sama juga diutarakan oleh Usman suami Ainul, ia mengatakan membahagiakan istri dan anak-anaknya itu paling utama, dia bekerja keras untuk mereka supaya perannya sebagai seorang suami dapat berfungsi seperti kewajiban dan harapan istri dan anak.⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ima, ia mengungkapkan bahwa dalam mengurus rumah tangga mereka saling membantu dan yang terpenting bagi Ima adalah mematuhi apa yang dikatakan suami tanpa membantah. Selain pekerjaan rumah ia juga mengurus anaknya, untuk itu Ima mengatakan suaminya sangat baik dan tidak pernah memarahinya.⁹⁰

Sedangkan Rizal suami Ima mengutarakan, bahwa ia lebih mengutamakan Ima di rumah biar Rizal yang bekerja tanpa bantuan Ima pun tidak apa-apa. Dan ia mengatakan bahwa tidak menyukai jika Ima keluar rumah berkumpul di kedai tertawa sana sini, bukan tidak boleh untuk keluar rumah melainkan ada hal-hal yang tidak disukainya seperti berkumpul dengan ibu-ibu suaminya menduga pasti dalam perkumpulan itu mereka membicarakan tentang orang lain dan hal-hal yang tidak berguna.⁹¹

Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan paling mulia di seluruh dunia, ada banyak hal yang harus dilakukan seorang istri. Contohnya dalam hal mengurus keluarga dan rumah tangga, atas dasar cinta dan kasih sayang tidak ada yang tidak mungkin dalam kamus seorang istri untuk keluarganya. Selain mengurus keluarga dan rumah, istri juga berperan penting dalam menciptakan dan menjaga

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Suami Ainul pada Tanggal 06 Desember 2018

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ima (Pasangan Nikah Dini) pada Tanggal 26 November 2018

⁹¹ Hasil wawancara dengan Suami Ima pada Tanggal 26 November 2016

keharmonisan di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis dan bahagia adalah impian setiap orang dan bukan hal yang mustahil untuk mewujudkannya.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan di rumah untuk menciptakan keharmonisan serta menjaga keharmonisan yaitu bersikap adil, jangan hanya bersikap adil kepada anak namun istri juga harus bersifat adil pada suaminya dan sisihkan waktu untuk mengobrol dengan sang suami.


Membangun kerja sama dalam keluarga juga akan semakin meningkatkan kedekatan dan melancarkan komunikasi yang ujung-ujungnya membuat keluarga mengenal satu sama lain. Waktu untuk keluarga, sesibuk apapun suami dan istri usahakan untuk menyediakan waktu untuk keluarga misalnya sarapan bersama supaya kedekatan di antara pasangan tetap selalu terjaga.

Dari beberapa pengamatan dan hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat gampong Gle Putoh pernikahan dini yang dilakukan terutama disebabkan karena putus sekolah atas dasar keinginan mereka, selain dari itu ekonomi dalam keluarga tidak mencukupi sehingga mereka memilih tidak melanjutkan sekolah. Selain dari itu untuk menjangkau ke sekolah pun sangat jauh, karena SMP maupun SMA hanya ada di Kecamatan Panga dengan jarak tempuh 10 km dan alat transportasi seperti bus sekolah juga tidak ada di gampong Gle Putoh.

Kehidupan rumah tangga yang menikah dini, setelah menikah mereka tidak tinggal lagi dengan orang tua melainkan mereka membuat gubuk dan tinggal bersama suaminya. Mereka sudah dikaruniai anak 1 bahkan 2 dan pekerjaan mereka sebagai petani dengan kesehariannya pergi ke kebun seperti berkebun

kacang, cabai, sayuran, deres karet dan selain dari itu pergi ke sawah. Dengan penghasilan per bulan sudah mencukupi kebutuhan dalam keluarga, tergantung bagus tidak bagusnya hasil panen mereka.

Selain dari itu sebagai istri setelah melakukan pekerjaan rumah dan menyiapkan keperluan anak, mereka menyusul suami pergi ke kebun. Pasangan yang menikah dini di gampong Gle Putoh banyak menghabiskan waktu mereka di kebun, ketika makan siang mereka memasak di kebun dengan sayuran hasil tanaman mereka sendiri. Sehingga bekerja sama dalam tugas mengurus anak dan saling membantu dalam pekerjaan membuat pasangan nikah dini ini harmonis dalam rumah tangga dan terjauh dari terjadinya cekcok dalam rumah tangga. Sehingga faktor pendidikan yang menjadi penyebab lemahnya pengetahuan mereka dan menikah di usia yang sangat muda bukan penghalang dalam rumah tangga, dengan berusaha keras dan bekerja supaya mencukupi kebutuhan sehari-hari membuat pikiran mereka menjadi dewasa dan bisa membahagiakan keluarga itulah tujuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Mata pencaharian pasangan yang menikah di usia dini berprofesi sebagai petani keseharian mereka berkebun, selain dari itu keutuhan dalam rumah tangga mereka baik berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti. Masing-masing yang menikah di usia dini berjumlah 6 (enam) orang yaitu perempuan terdapat 5 (lima) yang menikah di usia dini sedangkan laki-laki 1 (satu) orang.


Yang melangsungkan pernikahan di antara orang tersebut disebabkan atas dasar putus sekolah, suka sama suka dan satu di antaranya melakukan khalwat dengan yang bukan muhrim dan terpaksa dinikahkan. Adapun suami perempuan yang menikah dini tiga dari Kecamatan Wayla kabupaten Aceh Barat, dua dari Gle Putoh Kecamatan Panga, dan satu dari Meulaboh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi pasangan (suami/istri), terutama suami diharapkan harus mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Selain dari itu, keharmonisan keluarga dan fungsi dalam keluarga harus dijalankan dengan berbagai peran baik dari suami maupun istri.

2. Bagi suami/istri yang nikah dini, peran yang dilakukan masing-masing pasangan ini sudah bisa dikatakan baik, untuk itu segala hal yang bersangkutan dengan keluarga agar lebih ditingkatkan lagi supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, PeNA, 2005, Cet. II, hlm. 1.
- Abu Huraerah, *Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Kemiskinan*, Widya Padjadjaran, 2005, hal 34.
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Banda Aceh: 2012, Cet. 1, hlm 39.
- Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Pustaka Azam, 2001), hal. 19.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 11-12.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017. Hal. 47.
- Amir Syafiatuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 76-77.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, hlm. 394.
- Ar-Rum (30): 21.
- Asrorum Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*, (dalam Ijma' Ulama:2006), hal. 212.
- Asrorum Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*, (dalam Ijma' Ulama: 2009), hal 212.
- Asrorum Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah.....*hal. 3.
- Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, hlm. 96.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tahun 1996), hal. 412.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh, PeNA, 2010, hal. 178.

Jukiansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 155.

Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 140.

kamus Besar Bahasa Indonesia...

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 42.

Q.S An-Nisa : 5

Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.203.

Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 15.

Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya, Dar al ‘Abidin, tt, hlm. 15-16.

Sidi Nazar Bakry, *Kunci keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal 26.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2013), hal.8.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2014), hal. 247.

Suharso, Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya Semarang, 2007.

Tarmizi, Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, Tahun 2007, hal 38.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih: Yogyakarta, 2009, Cet. 1, hlm. 41-42.

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 18.

Nurul Hasanah, *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)*. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta, Fakultas syaria'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2012. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10649/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses tanggal 26 Maret 2018.

Ririn Anggreiny, *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa)*. Tidak dipublikasikan. Makassar, Fakultas syariat dan hukum Universitas Islam Negeri Makassar. 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4369/1/Ririn%20Anggreany.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2018

<https://www.google.co.id/amp/s/dosenbahasa.com/paragraf-deduktif-induktif-dan-campuran/amp>

<https://www.google.co.id/amp/s/moudyamo.wordpress.com/2016/02/20/p-9-pengolahan-dan-analisis-data/amp/>

<http://www.nu.or.id/post/read/88535/alasan-rasulullah-menikahi-aisyah>.

<https://gaya.tempo.co/read/1109825/hari-anak-nasional-ini-risiko-penyakit-bila-menikah-usia-anak>.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.3978/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2017

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Bimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

- Ingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 06 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Muchlis Azis, M. Si (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Nurul Husna, M. Si (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KGU Skripsi:

Nama : Miftahul Jannah

NIM/Jurusan : 140404025 / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : *Realita Pemikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga (Studi di Gampong Glee Puteh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Desember 2017 M
25 Rabi'ul Awal 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arraniry.ac.id

Nomor : B.3695/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Camat Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya**
2. Keuchik Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Miftahul Jannah / 140404025**

Semester/Jurusan : **VIII / PMI - Kesos**

Alamat sekarang : **Lambaro Skep**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga (Studi di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)."**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Lembaga,

Musri



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN PANGA
GAMPONG GLE PUTOH

Kode Pos 23653

Gle Putoh, 31 Juli 2018

: 021 / GP / AJ / 2018

: --

: Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.

Bapak Kementerian Agama

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di ~

Tempat

1. Geutjihik Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MIFTAHUL JANNAH**
N I M : 140404025
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Pantan Krueng, 26-11-1995
Semester : VIII / PMI - Kesos
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat Sekarang : Lambaro Skep Lorong Bak Panah

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan Penelitian Ilmiah di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, dengan judul Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga (Studi di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya).

2. Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pj. Geutjihik Gampong Gle Putoh

A Z H A R Y

Np. 19701202 200906 1 003

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA

Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian Rumah Tangga Di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

A. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat Desa Gle Putoh?
2. Bagaimana realita pernikahan dini di kalangan masyarakat Gle Putoh?
3. Bagaimana realita pernikahan dini dan hubungan dengan keberfungsian rumah tangga?

B. Wawancara dengan Keuchik di Gampong Gle Putoh

1. Bagaimana sejarah singkat hingga terbentuknya Gampong Gle Putoh?
2. Apa profesi masyarakat Gle Putoh?
3. bagaimana tanggapan bapak terhadap realita/ kenyataan pernikahan dini yang ada di Gampong Gle Putoh?
4. Menurut bapak bagaimana hubungan rumah tangga mereka yang menikah di usia dini?

C. Wawancara dengan pasangan nikah dini di Gampong Gle Putoh

1. Bagaimana bisa terjadi sehingga ibu/ bapak melakukan pernikahan di usia dini?
2. Apakah ada dorongan dari orang tua atau atas kemauan sendiri?
3. Apa ibu/bapak tidak menyesali lebih memilih menikah daripada melanjutkan sekolah yang lebih tinggi?
4. Apa pekerjaan sehari-hari ibu/bapak?
5. Apa pekerjaan suami ibu/bapak sebelum menikah?
6. Apakah ibu/ bapak bahagia setelah menikah bahkan sudah dikaruniai anak?

7. Bagaimana peran ibu sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) untuk membahagiakan keluarga ibu?
8. Bagaimana peran suami dalam rumah tangga untuk membahagiakan keluarga?
9. Bagaimana kondisi ekonomi dalam keluarga ibu/bapak?
10. Apakah pendapatan suami ibu mencukupi kebutuhan sehari-hari?

D. Wawancara dengan orang tua pasangan yang menikah di usia dini di Gampong gle Putoh

1. Bagaimana kondisi ekonomi dalam keluarga ibu/ bapak?
2. Apa yang menyebabkan sehingga ibu/ bapak membiarkan anak menikah di usia dini?
3. Bagaimana kehidupan rumah tangga mereka ketika sudah menikah?

SUBJEK PENELITIAN

Tokoh masyarakat yaitu Keuchik, pasangan yang menikah di usia dini di Gampong Gle Putoh dan orang tua dari pasangan yang menikah di usia dini.




Foto-foto bukti penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Miftahul Jannah
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Tuwi Kayee/ 26 November 1995
Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 140404025
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Drien Pateng Desa Pantong Krueng
 - a. Kecamatan : Panga
 - b. Kabupaten : Aceh Jaya
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/ Hp : 085371237589

Riwayat Pendidikan

9. MIN : Panga Pucok Tahun Lulus 2008
10. MTsN : Teunom Tahun Lulus 2011
11. SMAN : 1 Panga Tahun Lulus 2014
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua/ Wali

13. Nama Ayah : Saipuni Usri
14. Nama Ibu : Suriani
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Pantong Krueng Kecamatan Panga
Kabupaten Aceh Jaya

Banda Aceh, 19 Januari 2019
Peneliti,

Miftahul Jannah